BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat unsur yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam unsur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
Bagian Kesatu
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan
Pasal 2

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.
(3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
(4) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi:
 a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Pasal 3

Desa-desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pilkades
Pasal 4

(1) Jumlah panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengacu pada jumlah pemilih;
(2) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kriteria :
 a. Jiwa pilih sampai dengan 600 jiwa adalah 5 (lima) orang;
 b. Jiwa Pilih 600 jiwa sampai dengan 1200 jiwa adalah 7 (tujuh) orang;
 c. Jiwa Pilih 1200 sampai dengan 2000 jiwa lebih adalah 9 (sembilan) orang;
 d. Jiwa Pilih lebih dari 2000 jiwa adalah 11 (sebelas) orang;
(3) Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dan ditetapkan dalam Keputusan BPD;
(4) Penetapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya diwajibkan mengakomodir dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat .

(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan menjadi bahan evaluasi BPD atas tahapan pelaksanaan Pilkades serta dibahas dalam musyawarah BPD yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) Hari sejak laporan diterima;
(6) Hasil Evaluasi BPD atas pelaksanaan tahapan Pilkades disampaikan kepada Panitia Pengawas Pilkades Desa dan Panitia Pengawas Pilkades Kecamatan guna menjadi bahan evaluasi maupun tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
(7) Dalam hal terdapat pelanggaran dalam hasil evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkades pada laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka panwas desa melaporkan kepada Panwas Pilkades Kecamatan guna diteruskan kepada panitia Kabupaten;
(8) Panitia Kabupaten melakukan klarifikasi dan kajian atas laporan yang disampaikan oleh panwas pilkades kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) guna menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati atas pelaksanaan tahapan pilkades;

Bagian Ketiga
Pasal 5

(1) Proses tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan melalui rapat pleno bersama panitia pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Desa dengan melibatkan Ketua RT/RW dan unsur masyarakat dengan dituangkan dalam Berita Acara pleno dan Keputusan Panitia dan salinannya disampaikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Desa dan Panitia Kabupaten;
(2) Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan paraf koordinasi Wakil Katua dan Sekretaris Panitia Pilkades serta sekurang-kurangnya 2 orang anggota Panitia Pilkades;

Bagian Ketiga
Pasal 6

(1) Panitia Pangawas Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengawasan pada setiap akhir tahapan pilkades sebagaimana jadwal pilkades yang telah ditetapkan kepada panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas kecamatan menyampaikan panitia pemilihan kabupaten;
(2) Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada panitia pengawas kecamatan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu);
(3) Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diterima laporan dimaksud guna menjadi bahan pengawasan dan laporan serta rekomendasi kepada Bupati

Pasal 7

(1) BPD wajib menyimpan dan menjaga keotentikan surat suara dan kelengkapan dokumen/berkas hasil pemungutan suara pada Kantor Desa atau Kantor BPD yang diserahkan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibuktikan dengan berita acara serah terima ;
(2) Dalam hal fasilitas kantor Desa atau kantor BPD tidak memadai dan/atau tidak dapat menjamin keamanannya, maka BPD dapat menitipkan pada Pihak Kecamatan atau Panitia Kabupaten dengan disertai berita acara serah terima penitipan logistik;
(3) Bilamana BPD dengan sengaja merusak, menghilangkan dan/atau mengganti otentifikasi Surat Suara dan kelengkapan dokumen/berkas hasil pemungutan suara, adalah merupakan pelanggaran dan dapat dikenai tuntutan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

(1) Sebelum dimulai pemungutan suara, panitia pemilihan kepala desa bersama panwas desa dan saksi/calon kepala desa bersama-sama menyaksikan pengitungan surat suara dan kelengkapan pemilihan yang tersedia dan dicantumkan pada berita acara yang tersedia;
(2) Setelah berakhirnya pemungutan suara dan sebelum dimulai penghitungan suara, wajib dilakukan penghitungan surat suara yang tersedia di TPS oleh Panitia pemilihan, panitia pengawas desa dan saksi/calon Kepala Desa;
(3) Para saksi/Calon Kepala Desa wajib mengikuti jalan penghitungan suara dan pembuatan berita acara rekapitulasi dan sertifikasi hasil pemungutan suara;

BAB IV
Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 9

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
(2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa.
(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 c. usia diberikan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
 d. ujian tertulis dan wawancara diberikan bobot sebesar 15% (lima belas persen).
(4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja:
 a. Pengalaman 1 tahun sampai dengan 5 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas).
 b. Pengalaman 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh).
 c. Pengalaman 10 tahun sampai dengan 15 tahun diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).
 d. Pengalaman 15 tahun ke atas diberikan bobot nilai 35 (tiga puluh lima).
(5) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut :
 a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajad diberikan bobot nilai 10 (sepuluh);
 b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajad diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
 c. berpendidikan Diploma 1/2/3/4 diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
 d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajad diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima); dan
 e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).
(6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut:
 a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh lima);
 b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 45 (empat);
 c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot nilai 30 (empat puluh); dan
 d. berusia lebih dari 55 tahun ke atas diberikan bobot nilai 5 (lima);

Pasal 10

Besarnya bobot nilai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

BCx = (0,35 X V1) + (0,40 X V2) + (0,1 X V3) + (0,15 X V4)

Keterangan :

Cx = nilai bobot calon kepala desa
0,35 = bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan
V1 = bobot pengalaman kerja calon kepala desa
0,40 = bobot variabel tingkat pendidikan
V2 = bobot tingkat pendidikan calon kepala desa
0,1 = bobot variabel usia
V3 = bobot usia calon kepala desa
0,15 = bobot variabel Hasil Ujian dan Wawancara
V4 = bobot Variabel Ujian Tertulis dan Wawancara

BAB V
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 11

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat, Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat menyediakan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa;
(2) Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas;
 a. Perlengkapan pemungutan suara;
 b. Dukungan perlengkapan lainnya.

Pasal 12

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :
a. Tepat jumlah;
b. Tepat jenis;
c. Tepat sasaran;
d. Tepat waktu;
e. Tepat kualitas; dan
f. Hemat anggaran/efisiensi.

Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 13

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas :
a. Kotak Suara;
b. Bilik Pemungutan Suara;
c. Surat Suara;
d. Tinta;
e. Segel;
f. Alat dan alas untuk mencoblos;
g. TPS;
h. Dan lain-lain sesuai kebutuhan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. Sampul Kertas;
b. Formulir;
c. Stiker identitas Kotak Suara;
d. Perlengkapan di TPS;
e. Alat bantu Tuna Netra;
f. Daftar Pasangan Calon.
g. Daftar Pemilih Tetap

Bagian Kedua
Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara
Paragraf 1

Kotak Suara
Pasal 15

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dengan spesifikasi :

a. Dibuat dari bahan karton kedap air dan merupakan barang habis pakai.
b. Bentuk kotak suara sebagai berikut :
 - Sisi samping berbentuk empat persegi panjang;
 - Sisi atas dan bawah berbentuk bujur sangkar;
 - Sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Halmahera Barat warna hitam;
 - Tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukan surat suara;
 - Sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - Sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat;
 - Jenis karton double wall coanting.

Paragraf 2
Bilik Pemungutan Suara
Pasal 16

Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalan Pasal 13 huruf b dengan spesifikasi sebagai berikut :

a. Dibuat dari bahan karton kedap air yang berkualitas baik dan dan merupakan barang habis pakai;
b. Diberikan tulisan Kabupaten Halmahera Barat pada 3 (tiga) sisi vertikal;
c. Sisi kanan dan kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama;
d. Jenis karton double wall coanting.

Paragraf 3
Surat Suara
Pasal 17

(1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa serentak;
(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi sebagai berikut:
 a. Jenis kertas : HVS 80 gram (Non security paper);
 b. Bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertikal;
 c. Foto calon : Berwarna berlatar belakang orange;
 d. Warna kertas : Putih (minimal 90%)
 e. Bagian tengah atas terdapat lambang Kabupaten Halmahera Barat;
 f. Dibawah lambang Kabupaten Halmahera Barat bertuliskan surat suara, pemilihan kepala desa, nama desa, nama Kecamatan, Kabupaten Halmahera Barat dan Tahun Pemilihan Kepala Desa;

g. Dibawah gambar calon ditulis nama calon;
h. Dibelakang surat suara sudut kanan atas tercantum nama ketua pemilihan kepala desa dan tanda tangan;
i. Disudut kiri atas tercantum nomor register;
j. Ukuran foto calon kepala desa disesuaikan dengan jumlah calon.

Paragraf 4
Tinta
Pasal 18

(1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
(2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu atau biru tua;
(3) Tinta memiliki daya lekat kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta;
(4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun pembersih lainnya;
(5) Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) botol;
(6) Penyediaan tinta dengan mengedepankan prinsip efisiensi.

Paragraf 5
Segel
Pasal 19

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 6
Alat dan Alas untuk mencoblos
Pasal 20

(1) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f adalah paku, bantalan dan meja;
(2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) buah pada setiap bilik pemungutan suara di TPS.

Paragraf 7
Tempat Pemungutan Suara
Pasal 21

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan suara.
(2) TPS ditentukan berdasarkan Jumlah DPT dari masing- masing Desa.
(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jumlah DPT 1 sampai 1.000 orang, 1 (satu) TPS; dan
b. jumlah DPT lebih dari 1.000 orang, dapat ditambah 1 TPS dan seterusnya.

Bagian Ketiga
Standar dan Kebutuhan Perlengkapan lainnya
Paragraf 1
Sampul Kertas
Pasal 22

(1) Sampul kertas sebagaimana dalam Pasal 14 huruf a digunakan untuk memuat :
a. Surat Suara Pemilihan Kepala Desa;
b. Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
c. Formulir lainnya di TPS.
(2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa.

Paragraf 2
Formulir
Pasal 23

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b digunakan untuk mengisi hasil penghitungan suara di TPS;
(2) Untuk menjamin keaslian hasil pengitungan sesuai dengan Suara Pemilih, formulir diberi pengaman dengan tanda khusus hologram.

Paragraf 3
Stiker identitas Kotak Suara
Pasal 24

(1) Stiker identitas kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dipasang pada setiap kotak suara;
(2) Jumlah stiker identitas kotak suara yang dipasang pada kotak suara berjumlah 1 (satu) buah.

Paragraf 4
Perlengkapan di TPS
Pasal 25

Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi :
a. Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa;
b. Tanda Pengenal Petugas keamanan di TPS;
c. Tanda Pengenal saksi;
d. Karet pengikat surat suara;
e. Lem/perekat;
f. Kantong plastik;
g. Ballpoint;
h. Gembok;
i. Spidol;
j. Tali pengikat alat untuk mencoblos.

Paragraf 5
Alat Bantu Tunanetra
Pasal 26

(1) Alat bantu Tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e disediakan untuk pemilih tunanetra pada saat pemilihan Kepala Desa;
(2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kertas art karton bertuliskan huruf braile;
(3) Ukuran alat bantu tunanetra dibuat sama dengan ukuran Surat Suara.

Paragraf 6
Daftar Pasangan Calon
Pasal 27

Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.

Paragraf 7
Daftar Pemilih Tetap
Pasal 28

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dmaksud dalam Pasal 14 huruf g disusun berdasarkan pembagian jumlah TPS sebagai berikut :
a. Jumlah lebih dari 1 (satu) TPS : DPT disusun berdasarkan pembagian Jumlah TPS
b. Jumlah 1 (satu) TPS : DPT disusun sesuai pembagian wilayah Jumlah RT atau sebutan lain.

Pasal 29

Pada setiap TPS disediakan sejumlah 1 (satu) set Daftar Pasangan Calon.

BAB V
PENGADAAN DAN PENDISTIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Pertama
Pengadaan
Pasal 30

(1) Pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat;
(2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 31

(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
(2) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 32

(1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
(3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua
Pendistribusian
Pasal 33

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang akan didistribusikan pada masing-masing desa.
(2) Pendistribusian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat yang disertai dengan surat pengantar dan berita acara pengiriman perlengkapan pemilihan Kepala Desa.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat, 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan.
(4) Pendistribusian perlengkapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
(5) Perlengkapan pemilihan Kepala Desa harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 34

(1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing desa.
(2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 35

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, bentuk surat suara, dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat.
(2) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang disediakan Panitia Pemilihan Kabupaten.
(3) Dalam hal surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang dikirim oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tidak sesuai, Panitia Pemilihan dapat meminta tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Undangan
Pasal 36

(1) Panitia Pemilihan memberikan surat pemberitahuan/undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan / undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIT, sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
(3) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WIT pemilih belum menerima surat pemberitahuan, yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan mulai pukul 11.00 WIT sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.

BAB VI
PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH
DENGAN PEROLEHAN SUARA SAMA
Pasal 37

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan menjadi calon kepala desa terpilih;
(2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebh dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka pada TPS tersebut akan ditetapkan 2 (dua) kotak atau lebih sesuai jumlah RT, calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran perolehan suara sah terbanyak pada kotak – kotak suara sesuai jumlah RT;
(4) Dalam hal Jumlah Kotak suara dengan Jumlah RT lebih dari 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penentuan sebaran suara terbanyak dilakukan perhitungan dengan sistem ranking sebaran perolehan suara sah.

BAB VII
CONTOH KEPUTUSAN, BERITA ACARA, SURAT, CAP/STEMPEL
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 38

Contoh surat keputusan, berita acara, surat pernyataan, bentuk surat undangan pemilih, format model surat suara, model cap/stempel panitia pemilihan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
Ketentuan Lain-Lain
Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kab. Halmahera Barat Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 29 November 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 25

Salinan sesuai aslinya
Plt. Kabag Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

A. CONTOH SURAT KEPUTUSAN BPD

1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. dst

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1.....
2.....
3.....

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada
tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati HALMAHERA BARAT;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR..... TAHUN..... TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Seksi.....	
5.			
6.			
7.			
8.			
Dst.			

.....,20.....

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

2. Keputusan BPD tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR..... TAHUN..... TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang :

a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat telah ditetapkan dalam keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun.....;
b. bahwa sehubungan adanya anggota Panitia Pemilihan tidak dapat melanjutkan tugasnya karena..... maka perlu ditetapkan penggantinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat;
5. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan pembiayaan tetap berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati HALMAHERA BARAT;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR..... TAHUN..... TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Seksi.....	
5.			
6.			
7.			
8.			
Dst.			

.....,20..... Ketua

Badan Permusyawaratan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

3. Keputusan BPD tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PERSETUJUAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang :

a. bahwa Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa berdasarkan keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa menyetujui rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan untuk segera ditetapkan menjadi Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran untuk segera ditetapkan menjadi Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

B. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

1. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati HALMAHERA BARAT;
2. Camat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

4. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih telah selesai dilaksanankan, maka hasilnya ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Sementara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat untuk memperoleh masukan perbaikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

Jabatan	Paraf
Ketua	
Wakil Ketua	
Sekretaris	
Anggota	
Anggota	

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
2. Kepala Desa..... .

5. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPT dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN
REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dafar pemilih sementera dan daftar pemilih tambahan telah selesai dilakukan perbaikan, maka hasilnya perlu ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
b. bahwa untuk bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan rekapitulasi jumlah pemilih tetap;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat.

KETIGA : Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk keperluan pemungutan suara di TPS.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan segera melaporkan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap kepada Bupati melalui Camat untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

Jabatan	Paraf
Ketua	
Wakil Ketua	
Sekretaris	
Anggota	
Anggota	

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Ketua Pantia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
5. Kepala Desa..... .

6. Berita acara Pleno Penetapan DPS/DPTb/DPT.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PLENO PENATAPAN DPS/DPTb/DPT
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....*(ditulis dengan huruf)*..... bulan.....*(ditulis dengan huruf)*..... tahun..... *(ditulis dengan huruf)* bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat, telah diadakan Verifikasi Daftar Pemilih Sementara / Daftar Pemilih Tambahan/Daftar Pemilih Tetap pemilihan Kepala Desa.....

Setelah dilakukan penelitian hasilnya dengan rekapan adalah sebagai berikut :

No.	Total Jumlah DPS/DPTb/ DPT	RT 01	RT 02	dst
1.				
2.				
3.				
dst				

Daftar Rincian DPS/DPTb/DPT sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	 *(nama)*.....	Ketua panitia pemilihan	1.
2.	 *(nama)*.....	Anggota	2.
3.	 *(nama)*.....	Anggota	3.

7. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang :
a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya berita acara penetapan calon Kepala Desa, selanjutnya perlu ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPD kab. Halmahera Barat di Jailolo
2. Panitia Pemilihan Kabupaten di Jailolo;
2. Camat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :/KPTS/20.....

TANGGAL :2018

TENTANG CALON KEPALA DESA

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA

Nomor Urut Calon	Nama	Alamat	Ket.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

C. CONTOH BERITA ACARA

1. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....*(ditulis dengan huruf)*..... bulan.....(*ditulis dengan huruf)*..... tahun..... *(ditulis dengan huruf)* bertempat di....., telah diadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa.

Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah :

No.	Nama	ALAMAT	Berkas	Keterangan	
				ada	Tdk ada
1.					
2.					
Dst					

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	 *(nama)*.....	Ketua panitia pemilihan	1.
2.	 *(nama)*.....	Anggota	2.
3.	 *(nama)*.....	Anggota	3.

2. Berita acara Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....*(ditulis dengan huruf)*..... bulan.....*(ditulis dengan huruf)*..... tahun..... *(ditulis dengan huruf)* bertempat di....., telah diadakan undian nomor urut calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Undian nomor urut calon Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa dan hasilnya adalah :

Nomor urut Calon	Nama	Alamat
1		
2		
Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	 *(nama)*.....	Ketua panitia pemilihan	1.
2.	 *(nama)*.....	Anggota	2.
3.	 *(nama)*.....	Anggota	3.
4.	 *(nama)*.....	Calon Kepala Desa	4.
5.	 *(nama)*.....	Calon Kepala Desa	5.
6.	 *(nama)*.....	Calon Kepala Desa	6.

Dst

3. Berita acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....*(ditulis dengan huruf)*..... bulan.....(*ditulis dengan huruf)*..... tahun..... *(ditulis dengan huruf)* bertempat di....., telah diadakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa membahas perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

Sehubungan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari mulai dari tanggal...(*ditulis dengan huruf*) bulan.....(*ditulis dengan huruf*) tahun.....(*ditulis dengan huruf*) sampai dengan tanggal.....(*ditulis dengan huruf*) bulan.....(*ditulis dengan huruf*) tahun..(*ditulis dengan huruf*)..... .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

		Jabatan	
1.	*(nama)*.....	Ketua Panitia	1.
2.	 *(nama)*.....	Wakil Ketua	2.
3.	 *(nama)*.....	Anggota	3.

4. Berita acara penelitian pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PENGIRIMAN SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....*(ditulis dengan huruf)*..... bulan.....*(ditulis dengan huruf)*..... tahun..... *(ditulis dengan huruf)* bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat, telah diadakan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, bentuk surat suara, dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.....

Setelah dilakukan penelitian hasilnya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Ada/Lengkap *)	Keterangan **)
1.				
2.				
3.				
dst				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	 *(nama)*.....	Ketua panitia pemilihan	1.
2.	 *(nama)*.....	Anggota	2.
3.	 *(nama)*.....	Anggota	3.

Keterangan :

*) diberi tanda (√) apabila ada lengkap
**) diisi apabila ada kekurangan/tidak lengkap

5. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....*(ditulis dengan huruf)*..... bulan.....*(ditulis dengan huruf)*..... tahun..... *(ditulis dengan huruf)* bertempat di TPS..... Desa....., telah dilaksanakan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan terbuka untuk umum dengan hasil sebagai berikut :

1. Penggunaan surat suara :
 a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT : suara
 b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : suara
 c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos : suara

 Jumlah :suara

2. Perolehan masing-masing Calon Kepala Desa

Nomor urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan suara
1		
2		
Dst.....		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	 *(nama)*.....	Ketua Panitia	1.	
2.	 *(nama)*.....	Anggota		2.
3.	 *(nama)*.....	Anggota	3.	
4.	 *(nama)*.....	Saksi Calon No. Urut		4.
5.	 *(nama)*.....	Saksi Calon No. Urut	5.	

Dst.

6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA..... KECAMATANKABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....*(ditulis dengan huruf)*..... bulan.....*(ditulis dengan huruf)*..... tahun..... *(ditulis dengan huruf)* bertempat di....., telah dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Bedasarkan berita acara penghitungan suara dari masing-masing TPS hasilnya sebagai berikut :

1. Penggunaan surat suara :
 a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT : suara
 b. jumlah surat suara yang tidak terpakai : suara
 c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos : suara

2. Perolehan suara Calon Kepala Desa di masing-masing TPS

Nomor urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan (suara)				Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	Dst...	
1						
2						
Dst.....						

3. Rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa

Nomor urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan suara	Ket.
1			
2			
Dst.....			

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. *(nama)*..... Ketua Panitia pemilihan 1.
2. *(nama)*..... Anggota 2.
3. *(nama)*..... Anggota 3.
4. *(nama)*..... Saksi Calon No. Urut 4.
5. *(nama)*..... Saksi Calon No. Urut 5.

Dst.

.....,20.....

Yang mengusulkan,

tanda tangan

..... *(Nama)*.....

E. CONTOH FORMAT USUL SEBAGAI PEMILIH KARENA BELUM TERDAFTAR.

Hal : Usul sebagai pemilih
Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tampat dan Tgl lahir :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :

Dengan ini mengusulkan sebagai pemilih Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan Kabupaten HALMAHERA BARAT.

Demikian usulan ini dibuat dan mohon untuk ditindaklanjuti.

.....,20.....

Yang menerima,	Yang mengusulkan,
tanda tangan	*tanda tangan*
..... *(Nama)*.....	 *(Nama)*.....

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN.

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Status Perkawinan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menganut agama..... dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

2. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Status Perkawinan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

3. Surat pernyataan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi yang pernah menjalani pidana penjara bagi yang pernah menjalani pidana penjara.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Status Perkawinan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
2. bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjaratahun yang lalu dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa saya pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

materai 6.000,-

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

4. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Status Perkawinan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

materai 6.000,-

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

5. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Status Perkawinan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

6. Surat pernyataan pernah bekerja di lembaga Pemerintahan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebelum mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa pernah bekerja di lembaga Pemerintahan yaitu :

No.	Jabatan	Instansi	Lama Bekerja (Th/Bln)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

materai 6.000,-

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

7. Surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Status Perkawinan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

8. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa selama menjabat sebagai Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Status Perkawinan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Barat selama menjabat sebagai Kepala Desa..... .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

materai 6.000,-

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

F. Contoh Bentuk Surat Undangan untuk memberikan suara dalam pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa.

Tanda Terima

Undangan untuk memberikan suara dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa

Diterima :

Tanda tangan

(.... Nama)

Nama Pemilih :

Nomor Urut DPT :

TPS :

Alamat Pemilih :

UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Pemilih :

Nomor Urut DPT :

TPS :

Alamat Pemilih :

Waktu dan Tempat Pemungutan Suara :

Hari :

Tanggal :

Jam :s/d.....

Tempat :

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
Ketua,

(.....)

Perhatian :

Untuk memberikan suara di TPS Surat Undangan ini harus dibawa sendiri oleh Pemilih

Keterangan :

Ukuran kertas ½ (setengah) folio

G. CONTOH FORMAT MODEL SURAT SUARA.

1. Halaman Depan Surat Suara

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA _____	SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA : KECAMATAN : TAHUN :	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA _____

2. Halaman Belakang Surat Suara

SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

1 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)	2 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)	3 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)
4 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)		

Keterangan :
Ukuran kerta kuarto (A.4)

H. BENTUK DAN UKURAN CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN.

1. BENTUK :
 empat persegi panjang

2. UKURAN :
 - Panjang : 7 cm
 - Lebar : 3,5 cm
 - Kotak (1) : 1,5 cm X 3,5 cm
 - Kotak (2) : 5,5 cm X 1 cm
 - Kotak (3) : 5,5 cm X 1,5 cm
 - Kotak (4) : 5,5 cm X 1 cm

3. CONTOH :

T A H (1) U N	PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (2)
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (3)
	KECAMATAN (4)

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Orgs	